



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1, TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 69
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777;)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 22);

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp812.940.709.693,00 (delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp695.477.067.656,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp648.524.737.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.952.330.656,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
3. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.952.330.656,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.707.078.656,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.245.252.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.245.252.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

5. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal42

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp905.321.464.953,00 (sembilan ratus lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp695.931.704.693,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp386.188.619.694,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp290.563.331.799,00 (dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.914.353.200,00 (delapan belas miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp265.400.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp386.188.619.694,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.016.667.633,00 (dua ratus enam miliar enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.647.079.351,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.603.259.816,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.981.517.123,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp594.728.771,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.723.767.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
8. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp206.016.667.633 (dua ratus enam miliar enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.679.626.564,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.821.920.494,00 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.304.616.982,00 (empat miliar tiga ratus empat juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.533.399.396,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh tigajuta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.645.605.902,00 (dua miliar enam ratus empat puluh limajuta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.444.076.592,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp856.625.741,00 (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.136.706,00 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.812.410.190,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp449.455.382,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jamman kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.157.299.494,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp1.302.494.190,00 (satu miliar tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).
9. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp10.647.079.351,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.492.130.635,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp337.190.400,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.677.758.316,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
10. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp47.603.259.816,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - e. belanjajasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - f. belanja honorarium.
 - (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.726.680.510,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.008.198,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.656.863.260,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp894.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
 - (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.986.267.848,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp140.440.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
11. Ketentuan dalam Pasal 48 ayat (12) dan ayat (13) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp14.981.517.123,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan resek DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uangjasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.151.118,00 (seratus tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.812.780,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.379.100,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.609.125,00 (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.608.600.000,00 (empat miliar enam ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.657.560.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
12. Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp290.563.331.799,00 (dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah}, yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.710.123.48600 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.386.199.347,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.420.471.170,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.859.385.500,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.431.462.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.833.705.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
3. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp59.710.123.486,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
 - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.703.639.486,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.484.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
14. Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b direncanakan sebesar Rp131.386.199.347,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/ asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - J. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.912.850.219,00 (seratus lima miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/ asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.196.516.200,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.644.619.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp945.506.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.241.250.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.561.778.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp309.646.484,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.533.444,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

15. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c direncanakan sebesar Rp14.420.471.170,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.394.676.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.006.633.320,00 (empat miliar enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.019.161.850,00 (lima miliar sembilan belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

16. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d direncanakan sebesar Rp44.859.385.500,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

17. Ketentuan dalam Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e direncanakan sebesar Rp7.431.462.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

18. Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp18.914.353.200,00 (delapan belas miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.760.578.200,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp245.810.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp907.965.000,00 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a direncanakan sebesar Rp1 7.760.578.200,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.800.700.000,00 (enam miliar delapan ratus juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.381.599.200,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.578.279.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

20. Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp102.258.015.336,00 (seratus dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.053.421.977,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.990.648.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.232.828.359,00 (lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp931.117.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
21. Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b direncanakan sebesar Rp23.053.421.977,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.131.000,00 (tiga puluh enamjuta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpS.135.670.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp948.542.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.156.495,00 (delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.527.539.948,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp446.824.250,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp429.227.746,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.622.830.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.251.337.525,00 (enam miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp52.317 .800,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp168.945.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp925.581.509,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.843.357.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tigajuta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp624.161.704,00 (enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah).
22. Ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e direncanakan sebesar Rp3.527.539.948,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat kantor;
 - belanja modal alat rumah tangga; dan
 - belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp802.975.388,00 (delapan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.330.185.060,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp394.379.500,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
23. Ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f direncanakan sebesar Rp446.824.250,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
 - (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.604.250,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.300.000 (dua puluh limajuta tiga ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.920.000 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
24. Ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal76

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i direncanakan sebesar Rp6.251.337.525,00 (enam miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
 - (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpS.625.689.354,00 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp625.648.171,00 (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
25. Ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c direncanakan sebesar Rp26.990.648.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/ pasti.
 - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.386.648.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.444.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).
26. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a direncanakan sebesar Rp26.990.648.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
 - (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.605.648.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus limajuta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah).
27. Ketentuan dalam Pasal 102 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp92.380.755.260,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp778.200.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.116.662.748,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.485.892.512,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Juni 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal ;24 Jun, 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA'FEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI

BERITADAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN2022 NOMOR ~~